



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 442/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PEYELENGGARAAN KULIAH DOSEN TAMU PERAN ILMU BIOKIMIA DALAM
MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN DEWASA DI SEMUA *SETTING AREA*
PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang Peran Ilmu Biokimia dalam Manajemen Asuhan Keperawatan Pasien Dewasa di semua *Setting Area*, perlu diselenggarakan kuliah dosen tamu Peran Ilmu Biokimia dalam Manajemen Asuhan Keperawatan Pasien Dewasa di semua *Setting Area* bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Peyelenggaraan Kuliah Dosen Tamu Peran Ilmu Biokimia Dalam Manajemen Asuhan Keperawatan Pasien Dewasa Di Semua *Setting Area* Pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021
Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas
Diponegoro Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 2449/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 21 Maret 2021 perihal Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEYELENGGARAAN KULIAH DOSEN TAMU PERAN ILMU BIOKIMIA DALAM MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN DEWASA DI SEMUA *SETTING AREA* PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Kuliah Dosen Tamu Peran Ilmu Biokimia dalam Managemen Asuhan Keperawatan Pasien Dewasa di semua *Setting Area* pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada tanggal 26 Maret 2022 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Saryono, S.Kp., M.Kes., AIFO., NIP.197612102002121001, Gol. IV/c, Dosen pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto sebagai dosen kuliah dosen tamu Peran Ilmu Biokimia dalam Managemen Asuhan Keperawatan Pasien Dewasa di semua *Setting Area* pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro semester genap tahun akademik 2021/2022.
- KETIGA : Kepada narasumber kuliah dosen tamu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua yang berasal dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 31 Mei 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 05 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

